



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 017/I3/KU/2008

Tentang
PENUGASAN
KOORDINATOR DAN PIMPINAN PELAKSANA ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2008

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/KU/2008 telah ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008 sebagai dokumen acuan pelaksanaan anggaran di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sesuai dengan struktur organisasi pelaksana anggaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan anggaran di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan koordinator dan pimpinan anggaran Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2008;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 713/A.A3/KU/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
17. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
18. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
19. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2008 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0154.0/023-04.0/XII/2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Koordinator dan Pimpinan Pelaksana Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Koordinator dan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Masa tugas dari pejabat dan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2008;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Pebruari 2008

Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 017/I3/KU/2008

Tanggal : 29 Pebruari 2008

Tentang : Penugasan Koordinator dan Pimpinan Pelaksana Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008

NAMA-NAMA KOORDINATOR DAN PIMPINAN PELAKSANA ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2008

1. Prof.Dr.Ir. Hermanto Siregar, M.Ec : Pejabat Pembuat Komitmen, Koordinator Bidang Sumberdaya dan Pengembangan
2. Koordinator Bidang Kegiatan :
Prof.Dr.Ir. Yonny Kusmaryono, MS : Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dr.Ir. Anas Miftah Fauzi, MEng : Koordinator Bidang Riset dan Kerjasama
3. Pimpinan Pelaksana Kegiatan :
Dr. Rimbawan : Bantuan Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) dan PenPPA.
(Direktur Kemahasiswaan)
4. Ir. Lien Herlina, M.Sc : Pemantapan Kurikulum Mayor Minor S1;
(Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akademik) : Pemantapan Kurikulum Mayor Minor S2 dan S3;
Stadium General Kewirausahaan Mahasiswa TPB;
Pelatihan Pekerti; Pelatihan *Applied Approach*.
5. Prof.Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro, MS : Penyelenggaraan Pendidikan S2; Penyelenggaraan
(Dekan Sekolah Pascasarjana) Pendidikan S3.
6. Dr.Ir. Erizal, M.Agr : Peningkatan Prasarana dan Sarana Air
(Direktur Fasilitas dan Properti) Bersih/Limbah; Pengadaan Meubelair; Pengadaan
Alat Pendidikan; Pengadaan Alat Pengolah data;
Peningkatan Jalan Kolektor; Rehabilitasi Gedung;
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Air
Bersih/Limbah; Pengadaan Perlengkapan Kantor;
Perawatan Kendaraan Bermotor; Langganan Daya
dan Jasa; Evaluasi dan Laporan Akuntansi Barang
Milik Negara.
7. Drs. Agus Cahyana, SE, MM : Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, Vakasi;
(Direktur Keuangan) Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan;
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi; Evaluasi
Laporan Akuntansi Keuangan IPB.
8. Dr. D. Iwan Riswandi, SE, M.Si : Penyusunan Rencana Kerja /Teknis; Penyusunan
(Direktur Perencanaan dan Pengembangan) RKAKL dan DIPA IPB; Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Tahunan IPB; Penyelenggaraan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja; Pemantapan
Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pendidikan; Penyusunan Rencana
Strategis IPB Tahun 2008-2012.

9. Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si (Direktur Sumberdaya) : Pelatihan Teknis Komputer; Pelatihan Teknisi Laboran; Pelatihan Bidang Hukum; Pelatihan Teknis Satuan Keamanan; Pelatihan Auditor Internal; Workshop Disiplin PNS; Pendidikan (Beasiswa) Tenaga Administrasi.
10. Dr.Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc (Direktur Kerjasama dan Program Internasional) : Korespondensi dan Penjajakan Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Internasional; Penyusunan Bahan-Bahan Promosi IPB dalam Bentuk Cetak; Pelaksanaan Seminar Internasional.
11. Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM (Kepala Kantor Hukum dan Organisasi) : Penyempurnaan Peraturan-Peraturan Kelembagaan
12. Dr.Ir. Agus Purwito, M.Sc (Kepala Kantor Manajemen Mutu) : Pemantapan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
Ir. Toha Nursalam, S.IP, M.Si (Kepala Perpustakaan) : Pengadaan Buku Perpustakaan; Pengadaan Jurnal Ilmiah Luar Negeri; Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/Dokumen
13. Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya, M.Eng (Kepala LPPM) : Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa; Penelitian Strategis berdasarkan Payung Penelitian; Pemantapan Diseminasi Penelitian Secara Terpadu; Pengembangan SIM Penelitian Terpadu; Lokakarya Peningkatan Mutu dan Penajaman Prioritas
14. Ary Tri Purbayanto (Penanggungjawab Majalah Emulsi) : Penerbitan Majalah/Jurnal

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
M.Sc
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto,

NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 017/I3/KU/2008

Tanggal : 29 Pebruari 2008

Tentang : Penugasan Koordinator dan Pimpinan Pelaksana Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2008

TUGAS POKOK
PEJABAT KOORDINATOR PELAKSANA DAN PEMIMPIN PELAKSANA AKTIVITAS
TAHUN ANGGARAN 2008

1. Koordinator Pelaksana Bidang Akademik (Wakil Rektor I)
 - a. Mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran dalam bidang akademik
 - b. Bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen atas tercapainya sasaran kinerja masing-masing sub kegiatan yang tetuang dalam DIPA IPB sesuai lingkup tugas, fungsi dan koordinasinya.
 - c. Memberikan pengarahan teknis fungsional kepada pemimpin pelaksana aktivitas yang berada di bawah wewenangnya dalam melakukan aktivitas secara efisien dan efektif.
 - d. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dalam usaha pengendalian aktivitas dan pengawasan melekat.
2. Koordinator Pelaksana Bidang Keuangan, SDM, Fasilitas dan Properti, Perencanaan dan Sistem Informasi (Wakil Rektor II)
 - a. Mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran dalam bidang administrasi kepegawaian (SDM), fasilitas dan properti, keuangan, perencanaan, dan sistem informasi.
 - b. Bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen atas tercapainya sasaran kinerja masing-masing sub kegiatan yang tetuang dalam DIPA IPB sesuai lingkup tugas, fungsi dan koordinasinya.
 - c. Memberikan pengarahan teknis fungsional kepada pemimpin pelaksana aktivitas yang berada di bawah wewenangnya dalam melakukan aktivitas secara efisien dan efektif.
 - d. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dalam usaha pengendalian aktivitas dan pengawasan melekat.
3. Koordinator Pelaksana Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Wakil Rektor III)
 - a. Mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran bidang kemahasiswaan, hubungan alumni dan kehumasan.
 - b. Bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen atas tercapainya sasaran kinerja masing-masing sub kegiatan yang tetuang dalam DIPA IPB sesuai lingkup tugas, fungsi dan koordinasinya.
 - c. Memberikan pengarahan teknis fungsional kepada pemimpin pelaksana aktivitas yang berada di bawah wewenangnya dalam melakukan aktivitas secara efisien dan efektif.
 - d. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dalam usaha pengendalian aktivitas dan pengawasan melekat
4. Koordinator Pelaksana Bidang Kerjasama dan Pengembangan (Wakil Rektor IV)
 - a. Mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran bidang kerjasama, pengembangan institusi dan usaha penunjang.
 - b. Bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen atas tercapainya sasaran kinerja masing-masing sub kegiatan yang tetuang dalam DIPA IPB sesuai lingkup tugas, fungsi dan koordinasinya.
 - c. Memberikan pengarahan teknis fungsional kepada pemimpin pelaksana aktivitas yang berada di bawah wewenangnya dalam melakukan aktivitas secara efisien dan efektif.

- d. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi dalam usaha pengendalian aktivitas dan pengawasan melekat.
 - e. Dibantu oleh Staf Sekretariat membuat kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Berita Acara.
5. Pemimpin Pelaksana
- a. Menyusun Rencana Implementasi Anggaran (RIA) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang bersangkutan sesuai dengan indikator keluaran yang telah digariskan dalam DIPA dan Petunjuk Operasional DIPA IPB, serta pengarahan pimpinan IPB.
 - b. Melaksanakan aktivitas dengan berpedoman pada RIA yang telah diketahui/disetujui Koordinator Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Mengisi formulir-formulir yang telah disediakan oleh bendahara pengeluaran antara lain permintaan uang muka, formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan formulir lainnya pada mekanisme pembayaran melalui uang persediaan.
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan uang muka
 - e. Pada akhir tahun anggaran membuat laporan aktivitas dan keuangan secara lengkap sebagai laporan akhir dan menyerahkan kepada Rektor melalui Tim Akuntansi Direktorat Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
M.Sc
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto,
NIP : 19590910 198503 1 003